



# PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM TRANSAKSI JUAL BELI IKAN DI DESA TANJUNG PESISIR KABUPATEN SAMPANG: PENDEKATAN SOSIO-RELIGIUS

Safira Adibatul Faruq

Universitas Islam Negeri Madura

[adibasafira1905@gmail.com](mailto:adibasafira1905@gmail.com)

## Abstract:

This study aims to examine how to resolve Sharia-compliant economic issues in fish trading in Tanjung Pesisir Village, Sampang Regency, using an approach that combines social and religious aspects. This village is a coastal area heavily dependent on the fishing industry, where fish trading is conducted traditionally without written contracts and is based on trust between business actors. However, economic problems often arise, such as price disputes, quality differences, late payments, and lending practices that disadvantage fishermen. The method used in this research is a qualitative approach using case study techniques and socio-religious analysis to determine how social and religious values influence community conflict resolution. Findings indicate that the community prefers to resolve problems through family deliberations with the assistance of religious figures such as kiai (Islamic scholars) or ustaz (Islamic religious teachers). This informal resolution method is considered more effective in maintaining social harmony and is in accordance with Sharia principles, although it does not provide definitive legal guarantees. Therefore, efforts are needed to align local approaches with the Sharia-compliant economic legal system through community education and the establishment of community-based mediation institutions focused on the principles of justice and sustainability.

**Keywords:** Islamic economics, dispute resolution, fish trading, socio-religious approach, coastal communities

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana menyelesaikan permasalahan ekonomi yang sesuai dengan Syariah dalam perdagangan ikan di Desa Tanjung Pesisir, Kabupaten Sampang, menggunakan pendekatan yang menggabungkan aspek sosial dan keagamaan. Desa ini merupakan wilayah pesisir yang sangat bergantung pada industri perikanan, di mana perdagangan ikan dilakukan secara tradisional tanpa kontrak tertulis dan didasarkan pada kepercayaan antara pelaku usaha.

Namun, masalah ekonomi sering muncul, seperti perselisihan harga, perbedaan kualitas, keterlambatan pembayaran, dan praktik pinjaman yang merugikan nelayan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik studi kasus dan analisis sosial-keagamaan untuk menentukan bagaimana nilai-nilai sosial dan agama memengaruhi resolusi konflik masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa masyarakat lebih suka menyelesaikan masalah melalui musyawarah keluarga dengan bantuan tokoh agama seperti Kiai (ulama Islam) atau ustaz (guru agama Islam). Metode penyelesaian informal ini dianggap lebih efektif dalam menjaga keharmonisan sosial dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, meskipun tidak memberikan jaminan hukum yang definitif. Oleh karena itu, diperlukan upaya menyelaraskan pendekatan lokal dengan sistem hukum ekonomi Syariah melalui pendidikan masyarakat dan pembentukan lembaga mediasi berbasis masyarakat yang berfokus pada prinsip keadilan dan keberlanjutan.

**Kata Kunci:** Ekonomi Islam, penyelesaian sengketa, perdagangan ikan, pendekatan sosial keagamaan, masyarakat pesisir

## Pendahuluan

Ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, di mana semua kegiatan ekonominya harus selaras dengan nilai-nilai syariah, seperti keadilan, kejujuran, dan pelarangan riba, gharar, serta maisir.<sup>1</sup> Di Indonesia, yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, ekonomi syariah menunjukkan perkembangan yang positif, tidak hanya dalam sektor perbankan dan keuangan, tetapi juga dalam kegiatan ekonomi masyarakat di tingkat dasar. Meskipun demikian, penerapan prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari, terutama di komunitas tradisional, masih menghadapai sejumlah tantangan, salah satunya berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi.

Tanjung Pesisir, sebuah desa yang terletak di Kabupaten Sampang, Madura, adalah salah satu desa pesisir yang sangat bergantung pada sektor perikanan. Jual beli ikan menjadi pendorong utama bagi ekonomi di desa ini. Dalam praktiknya, transaksi jual beli ikan berlangsung langsung antara nelayan dan pedagang (tengkulak) atau antara nelayan dan pembeli, seringkali tanpa perjanjian tertulis atau

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

dokumentasi resmi.<sup>2</sup> Hubungan sosial yang kuat dan kepercayaan menjadi dasar utama untuk menjalankan aktivitas ekonomi di desa itu.

Namun, di balik hubungan sosial yang terlihat baik, sering kali terjadi sengketa di antara para pelaku usaha, seperti masalah harga, ketidaksesuaian dalam takaran atau kualitas barang, keterlambatan pembayaran, serta kerja sama yang tidak seimbang. Perselisihan ini sebenarnya merupakan bagian dari sengketa ekonomi yang seharusnya dapat diselesaikan melalui jalur hukum, termasuk hukum ekonomi syariah. Sayangnya, pengetahuan masyarakat tentang hukum ekonomi syariah dalam konteks formal masih sangat kurang.

Menariknya, masyarakat Desa Tanjung Pesisir memiliki metode sendiri untuk menyelesaikan sengketa, yaitu dengan menggunakan pendekatan sosio-religius. Pendekatan ini melibatkan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat, seperti musyawarah, kekeluargaan, dan peran pemimpin agama yang dihormati sebagai penengah. Dalam banyak situasi, penyelesaian sengketa dilakukan bukan hanya untuk memperoleh keadilan formal, tetapi juga untuk menjaga harmoni sosial dan ukhuwah Islamiyah di lingkungan masyarakat. Pemimpin agama atau kyai lokal sering kali menjadi mediator yang mampu memberikan solusi berdasarkan prinsip-prinsip syariah secara substansial, meskipun tidak dalam bentuk yuridis-formal.

Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat belum sepenuhnya menggunakan sistem penyelesaian sengketa yang didasarkan pada lembaga formal seperti peradilan agama atau arbitrase syariah, mereka telah menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam cara mereka menyelesaikan konflik secara lokal. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih dalam mengenai bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam transaksi jual beli ikan di Desa Tanjung Pesisir, bagaimana nilai-nilai sosio-religius memengaruhi proses tersebut, serta seberapa efektifnya dalam mencapai keadilan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam aspek teori dan praktik dalam pengembangan konsep penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang berbasis komunitas, serta menjadi referensi untuk memperkuat sistem penyelesaian

---

<sup>2</sup> Arif Satria, *Ekologi Politik Nelayan* (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2009).

sengketa alternatif yang sesuai dengan karakteristik sosial dan religius masyarakat pesisir di Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, karena tujuan utama dari penelitian ini ialah untuk memahami dengan lebih mendalam bentuk, alasan, serta cara penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah yang muncul dari transaksi jual beli ikan di Desa Tanjung Pesisir, Kabupaten Sampang. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengeksplorasi makna sosial, nilai-nilai agama, serta praktik lokal yang menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa di masyarakat.

Selanjutnya, penelitian ini mengadopsi pendekatan sosio-religius sebagai alat analisis. Dengan pendekatan ini, peneliti bisa melihat bagaimana norma sosial dan nilai agama (terutama ajaran Islam) saling berhubungan dan membentuk cara penyelesaian konflik yang khas di komunitas pesisir. Pendekatan ini juga mendukung peneliti dalam mempelajari bagaimana masyarakat menggabungkan nilai syariah, seperti keadilan, musyawarah, dan saling membantu, dengan budaya lokal dalam menangani masalah ekonomi.

Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya terfokus pada aspek hukum formal atau fiqh muamalah saja, tetapi juga mempelajari dinamika sosial yang mendasari proses penyelesaian sengketa, termasuk peran tokoh agama, aparat desa, dan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam komunitas pesisir. Oleh sebab itu, metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan kontekstual tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang terjadi di lapangan.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Desa Tanjung Pesisir yang terletak di Kabupaten Sampang adalah daerah pesisir dengan mayoritas penduduk yang bekerja sebagai nelayan dan pedagang ikan. Aktivitas jual beli ikan sangat vital untuk ekonomi setempat, dilakukan setiap hari, dan umumnya terjadi di pelabuhan, tempat pelelangan, serta dari rumah ke rumah para nelayan. Di desa ini, proses jual beli masih berlangsung secara tradisional dan bersandar pada kepercayaan. Banyak transaksi yang dilakukan secara lisan tanpa



adanya kontrak tertulis. Tipe-tipe transaksi yang biasa terjadi meliputi pembayaran tunai, hutang, dan sistem ijon, di mana uang muka diberikan kepada nelayan sebelum mereka pergi melaut sebagai modal, dengan kesepakatan untuk menjual kembali hasil tangkapan kepada pihak yang memberi modal.<sup>3</sup>

Beberapa masalah yang muncul dalam transaksi ini antara lain:

1. Perbedaan antara harga dan kualitas, khususnya ketika ikan yang diterima tidak sesuai dengan harapan pembeli;
2. Kesalahan dalam timbangan, karena alat ukur yang digunakan tidak terstandarisasi;
3. Keterlambatan dalam pembayaran, yang bisa merugikan para nelayan;
4. Kekecewaan terhadap sistem ijon, karena nelayan terpaksa menerima harga yang lebih rendah.<sup>4</sup>

Untuk mengatasi konflik ini, masyarakat memilih untuk menyelesaiannya secara kekeluargaan melalui musyawarah dan bantuan dari tokoh agama seperti Kiai atau ustaz. Metode penyelesaian ini menunjukkan bahwa pendekatan sosial dan religius menjadi cara utama untuk mengatasi sengketa ekonomi di desa ini.

### **1. Relevansi Praktik Jual Beli dengan Prinsip Ekonomi Syariah**

Dalam pandangan ekonomi syariah, transaksi jual beli perlu memenuhi ketentuan dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam, yaitu: pihak yang melakukan transaksi harus sudah dewasa dan memiliki kemampuan hukum, objek transaksi harus halal dan jelas, serta harus ada akad (ijab-qabul) yang dilakukan secara suka rela.<sup>5</sup>

Walaupun demikian, praktik yang ada di Desa Tanjung Pesisir tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan tersebut. Ketiadaan akad yang tertulis, sistem pembayaran yang tidak jelas, dan ketidakcocokan harga, menunjukkan adanya elemen gharar (ketidakpastian), yang sangat dilarang dalam Islam. Gharar adalah unsur yang bisa merusak transaksi jual beli, karena mengandung ketidakjelasan yang dapat menyebabkan perselisihan. Contohnya dalam sistem ijon, harga

---

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010).

<sup>4</sup> Jaih Mubarok Ibrahim, *Fiqih Muamalah: Kajian Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2013).

<sup>5</sup> Muslich, *Fiqih Muamalah*.

ditentukan sebelum hasil tangkapan diketahui, yang menunjukkan adanya spekulasi dan ketidakjelasan mengenai objek.<sup>6</sup>

## 2. Penyelesaian Sengketa dengan Pendekatan Sosio-Religius

Ketika perselisihan muncul, masyarakat seringkali tidak membawa masalah tersebut ke pengadilan. Sebagai gantinya, mereka memilih untuk menyelesaiannya dengan cara sosio-religius, yang melibatkan diskusi dengan pemimpin agama sebagai mediator yang diharapkan bisa adil dan bijaksana. Peran pemimpin agama sangat penting dalam mengingatkan kedua pihak untuk bersikap jujur, adil, dan dapat dipercaya, sesuai dengan ajaran Islam. Metode ini juga menunjukkan pelaksanaan prinsip islah atau perdamaian, yang ditegaskan dalam Al-Qur'an:

*"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." (QS. Al-Hujurat: 10).<sup>7</sup>*

Menyelesaikan konflik dengan pendekatan sosial dan religius lebih berhasil di masyarakat tradisional, karena nilai-nilai agama menjadi pedoman moral dan sosial. Keputusan yang dibuat oleh kiai dipandang sebagai akhir dari masalah karena mereka dipercaya sebagai sosok yang netral dan bijak.

## 3. Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan Sosio-Religius

Pendekatan yang berkaitan dengan sosial dan agama memiliki beberapa keuntungan. Pertama, proses penyelesaian dapat berlangsung dengan cepat dan tidak memerlukan banyak biaya. Kedua, hubungan antar individu tetap terjaga karena tidak ada pihak yang mengalami rasa malu di depan umum. Ketiga, solusi yang dihasilkan bersifat memulihkan dan berlandaskan pada nilai-nilai spiritual.

Namun, pendekatan ini juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah ketidakpastian hukum karena kesepakatan hanya dilakukan secara verbal dan tidak dicatat. Selain itu, ada kemungkinan terjadi bias jika mediator memiliki kedekatan emosional dengan salah satu pihak. Kurangnya sanksi formal juga membuat penyelesaian tidak memberikan efek jera.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid IV* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005).

<sup>8</sup> Ibrahim, *Fiqih Muamalah: Kajian Hukum Ekonomi Syariah*.

#### **4. Harmonisasi antara Nilai Lokal dan Hukum Formal**

Untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum, sangat penting untuk menyelaraskan pendekatan sosio-religius yang sudah ada di masyarakat dengan hukum formal. Dalam konteks ini, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 memberikan kesempatan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama, sekaligus memberikan opsi penyelesaian melalui mediasi.

Ini menunjukkan bahwa pemerintah menghargai nilai-nilai masyarakat setempat selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan hukum syariah. Oleh karena itu, pembentukan lembaga mediasi ekonomi syariah di tingkat desa yang melibatkan tokoh agama, perangkat desa, dan anggota masyarakat dapat menjadi alternatif antara pendekatan formal dan informal.<sup>9</sup>

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian mengenai cara menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dalam jual beli ikan di Desa Tanjung Pesisir, Kabupaten Sampang, dapat disimpulkan bahwa cara jual beli di masyarakat masih dilakukan dengan cara tradisional dan mengandalkan kepercayaan. Transaksi biasanya dilakukan secara lisan tanpa adanya kesepakatan tertulis, dengan berbagai bentuk pembayaran seperti tunai, tempo, dan sistem ijon. Meskipun nilai-nilai kejujuran dan saling percaya dihargai tinggi, praktik ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip ekonomi syariah, terutama yang berkaitan dengan kejelasan akad dan keadilan harga, yang dapat menyebabkan elemen gharar (ketidakpastian) dan kemungkinan sengketa.

Mengenai penyelesaian sengketa yang muncul dari transaksi, seperti perselisihan harga, keterlambatan dalam pembayaran, atau ketidakpuasan terhadap sistem ijon, biasanya diselesaikan dengan cara sosio-religius. Pendekatan ini dilaksanakan melalui musyawarah kekeluargaan yang difasilitasi oleh pemimpin agama atau tokoh masyarakat setempat. Dasar utama dalam mencari solusi adalah nilai-nilai Islam seperti keadilan, persaudaraan, dan perdamaian. Meski pendekatan ini efektif dalam mempertahankan keharmonisan sosial, masih ada kekurangan dalam

---

<sup>9</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia* (Medan: USU Press, 2012).

hal kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penggabungan antara pendekatan lokal-religius dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, serta pendidikan dan pembentukan lembaga mediasi berbasis syariah di tingkat desa untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih adil dan berkelanjutan.

### **Daftar Pustaka**

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid IV*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Ibrahim, Jaih Mubarok. *Fiqih Muamalah: Kajian Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2013.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia*. Medan: USU Press, 2012.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
- Satria, Arif. *Ekologi Politik Nelayan*. Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2009.

